

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali dikenai penerapan pungutan *dana krama tamu* oleh *Banjar Adat/Desa Pakraman* yang besarnya antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- perkeluarga dengan ketentuan berada pada masing-masing *Banjar Adat/Desa Pakraman*.
 - a. Proses penarikan pungutan *dana krama tamu* tersebut dilakukan setiap bulan oleh petugas keamanan *Banjar Adat/Desa Pakraman* yaitu *pecalang*. Penerapan pungutan *dana krama tamu* tersebut tertuang dalam aturan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004 yang mengacu pada kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 dan instruksi Bupati Klungkung Nomor 268 Tahun 2003.
 - b. Sedangkan hak-hak yang bisa didapatkan oleh mereka adalah jaminan keamanan, pelayanan kesehatan, pengayoman dari bencana, dan

penggunaan fasilitas *Banjar* Adat. Namun, jaminan keamanan tidak serta merta dapat dirasakan oleh semua penduduk pendatang. Karena masih adanya kekhawatiran penduduk pendatang terhadap kelompok-kelompok pemuda yang sering mabuk-mabukan di wilayah sekitar *banjar*, sedangkan pihak *banjar* sendiri belum sepenuhnya mengawasi dan mengambil tindakan tegas kepada mereka.

2. Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah* tidak dikenal adanya pungutan *dana krama tamu*. Akan tetapi dalam sejarah pemerintahan Islam sudah mengenal konsep *jizyah*, pungutan yang diambil dari *ahl al-zimmah* sebagai jaminan atas keamanan diri mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat *at-Taubah ayat 29*. Secara substansial pungutan *dana krama tamu* dengan *jizyah* memang berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang bisa dilihat, terutama hak-hak yang diberikan kepada mereka.

Maka ditinjau dari konsep *Siyasah Syar'iyah*, apa yang dilakukan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* terhadap penduduk pendatang dengan memungut *dana krama tamu* tidak jauh berbeda dengan konsep *jizyah* dalam Islam dari sudut pandang penerapannya dan implikasi yang jelas dari pungutan tersebut. Walaupun ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang yang berbeda dengan syarat bagi *ahl al-zimmah*. Namun dengan melihat hak-hak yang diberikan, maka penarikan pungutan *dana krama tamu* tersebut bisa dibenarkan. Demi menjaga

keamanan dan keberlangsungan hidup penduduk pendatang sebagai kelompok minoritas di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

B. Saran-Saran

Sebagai rangkaian dalam efektivitas karya ilmiah ini, penulis akan menyampaikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Hendaknya lembaga adat seperti *Banjar*/Desa *Pakraman* lebih inklusif dalam menerima penduduk pendatang serta mengajak bermusyawarah mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan mereka, baik menyangkut administrasi maupun iuran wajib yang akan dikeluarkan.
2. Selain *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan penduduk pendatang serta memberikan kebijakan yang lebih populis yang tidak merugikan semua kalangan, baik minoritas maupun mayoritas.
3. Penduduk Pendatang (*tamiu*) setidaknya lebih mematuhi *swadharmaning krama tamiu* agar antar *krama* tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam rangka mencapai *tri hita karana* di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.